



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.4/60 TAHUN 2025

TENTANG

TOP 20 KOMPETISI INOVASI DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, setiap Perangkat Daerah wajib menciptakan minimal 1 (satu) inovasi pelayanan publik dalam 1 (satu) tahun;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan ekosistem inovasi dan melaksanakan pembinaan serta apresiasi kepada Perangkat Daerah, telah diselenggarakan Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah (IDEA Jateng) Tahun 2025;
- c. bahwa kompetisi sebagaimana dimaksud pada huruf b telah dilaksanakan tahapan penilaian penjurian proposal untuk menentukan TOP 20;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c agar pelaksanaanya berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang TOP 20 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 37);

Memperhatikan : Berita Acara Penentuan TOP 20 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah (IDEA Jateng) Tahun 2025 Nomor S/000.9.14/210/BRIDA/2025 tanggal 22 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Top 20 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah (IDEA Jateng) Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Top 20 Kompetisi Daerah Jawa Tengah (IDEA Jateng) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun berdasarkan abjad instansi dan tidak menggambarkan peringkat.
- KETIGA : Top 20 Kompetisi Daerah Jawa Tengah (IDEA Jateng) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dari Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 November 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati/Wali Kota di Jawa Tengah;
6. Penerima Penghargaan TOP 20 Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**NOMOR 100.3.3.4/60 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**TOP 20 KOMPETISI INOVASI DAERAH**  
**JAWA TENGAH TAHUN 2025**

**TOP 20 KOMPETISI INOVASI DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2025**

NO.	NAMA INSTANSI	UNIT KERJA	NAMA INOVASI
1	2	3	4
1.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Sistem Informasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SIK3).
2.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.	Layanan Kesehatan Unggulan Jiwa Remaja (LA KETAN GULA JAWA).
3.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.	Mini Website Skrining Tumbuh Kembang Amino Hospital (MIE KRITENG AMINO).
4.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.	Pojok Produksi Hasil Karya Orang Dengan Gangguan Jiwa (OJO PHK GUWA).
5.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Aplikasi Pelayanan Pendidikan Klinik Yang Transparan, Efektif, Akuntabel, Berkualitas, Dan Efisien (APIK TENAN).
6.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.	Simulasi Untuk Kemampuan Motorik Adaptif Pasca Stroke Berbasis Virtual Reality (SUKMA STROKE VIRAL).
7.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.	Sistem Pemesanan Elektronik Diet Terintegrasi Bagi Pasien Rawat Inap RSUD Dr. Moewardi (SI PEDAS BANGET).
8.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.	Cuci Kinclong (CILONG).
9.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.	Kunjungan Maring Omah (JUMINAH).
10.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.	Pelayanan Stroke (PETROKE).

NO.	NAMA INSTANSI	UNIT KERJA	NAMA INOVASI
1	2	3	4
11.	Kabupaten Boyolali.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali.	Boyolali Innovation System Management Of Research And Technology (BI-SMART).
12.	Kabupaten Karanganyar.	Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.	Sistem Digital Platform Bantu Pasien TBC Lancar Dapatkan Jaminan Kesehatan (SEDAP BETUL JAMUKU).
13.	Kabupaten Kebumen.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.	Sinergi Pelindungan Pekerja Migran Keluarga dan Masyarakat (SI PEMIKAT).
14.	Kabupaten Kendal.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.	Cek Informasi Kelanjutan Keperawatan ODGJ Ruang EDELWEISS (CIK KEPO EDELWEISS).
15.	Kabupaten Kendal.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal.	Sekolah Mahir Bisnis, Kewirausahaan Pemuda (SEMANIS KAMU).
16.	Kabupaten Pekalongan.	Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan.	Edukasi Kesehatan Berbasis Online RSUD Kajen (EKS-BANNER).
17.	Kabupaten Pemalang.	Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.	Pelayanan Terpadu Peserta JKN-KIS Kolaborasi Dengan BPJS Kesehatan Dan DINOS KBPP Kabupaten Pemalang (PETIS PEMALANG).
18.	Kabupaten Sukoharjo.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo.	Kita Tata Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (KITAPUN SENAPAS).
19.	Kabupaten Temanggung.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.	Gerakan Pendampingan Layanan Perizinan (GAMPIL).
20.	Kabupaten Temanggung..	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.	Jemput Bola Berbasis Online Single Submission Menuju UMKM Naik Kelas (JEMPOL BOSS).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,



ttd

SUMARNO

Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).